

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, dari segi implementasi sistem, Pemerintah Daerah, Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah.¹ Dalam Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah wajib: menjalankan roda pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien.

Pada hakekatnya otonomi daerah ialah daerah yang berhak atau dapat atas mengatur ataupun mengurus anggaran rumah tangga pemerintahannya sendiri, baik dari dalam hal jumlah, jenis, dan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Pemerintah daerah mempunyai pendapatan asli di daerah yang merupakan anggaran pembiayaan belanja di daerah itu sendiri. Semua penerimaan daerah dalam jangka waktu tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah disebut sebagai penerimaan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai tambahan pendapatan daerah. Dalam Undang-Undang tersebut Pendapatan Daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. PAD lain yang sah;
2. Dana perimbangan; dan
3. Pendapatan daerah lainnya yang sah.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penghasilan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah meliputi antara lain adalah :
 - a. Pajak Lokal,
 - b. Retribusi Daerah,

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,
 - d. Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah.
2. Pendapatan transfer yang meliputi:
 - a. Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi dana khusus dan istimewa; dan dana desa.
 - b. Transfer antar daerah terdiri dari bagi hasil dan bantuan keuangan
 3. Pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pendapatan daerah ini kemudian menjadi penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah untuk membiayai proyek dan kegiatan daerah.

Magetan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang merupakan daerah otonom. Kabupaten Magetan merupakan pemerintah daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh pejabat daerah. Dalam pemeliharaan pemerintah daerah, hak dan kewajiban Kabupaten Magetan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Kabupaten Magetan memiliki hak untuk mengadakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang tidak lepas dari ketentuan Peraturan Daerah. Di antara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha.

Penarikan retribusi jasa usaha yang dimaksudkan dalam hal ini adalah retribusi memasuki tempat-tempat rekreasi, seperti Telaga Sarangan yang sampai sekarang menjadi icon di Kabupaten Magetan. Telaga Sarangan memiliki potensi dalam berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Terutama jika musim libur telah tiba, banyak wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung di telaga Sarangan. Oleh karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan penarikan retribusi guna memperoleh pendapatan Asli Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagai pelaksana dari fungsi eksekutif yang tetap terus berkoordinasi dalam pelaksanaan tugasnya supaya penyelenggaraan pemerintahan terus berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan.

Penarikan retribusi adalah hal utama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengembangan lain dan pembiayaan di wilayah Kabupaten

Magetan. Pengelolaan tersebut tidak lepas dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu terdapat pada Bab VIII. Sehingga kontribusi tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaen Magetan pada sektor swasta.

Akan tetapi, pada saat ini pengunjung di Telaga Sarangan telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena dibatasinya kegiatan masyarakat, salah satunya untuk berwisata. Sehingga Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian mengenai penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan beserta implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa dimaksud dengan penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata Telaga Sarangan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana implementasi penarikan retribusi pariwisata Telaga Sarangan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan ?

1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan manfaat yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan penarikan retribusi pariwisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil yang memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan literatur yang bermanfaat bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi lebih mengenai pengelolaan retribusi pariwisata di Telaga Sarangan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah suatu wadah atau tempat untuk melatih mahasiswa dalam mengolah suatu kajian ilmiah. Selain itu melalui penelitian ini memberikan wawasan terhadap peneliti tentang proses penarikan retribusi di Telaga Sarangan.

